



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 110 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan serta menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan setelah perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.647.222.813.092,00 bertambah sebesar Rp. 125.055.043.509,00 sehingga menjadi Rp. 1.772.277.856.601,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.637.222.813.092,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 109.712.311.709,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 1.746.935.124.801,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.641.222.813.092,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 128.555.043.509,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.769.777.856.601,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (22.842.731.800,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 15.342.731.800,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 25.342.731.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 6.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 3.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 22.842.731.800,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp.	96.237.722.935,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.000.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	111.237.722.935,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.	113.266.604.795,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(93.351.363.650,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	19.915.241.145,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.	48.612.911.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.408.581.021,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	47.204.330.379,00
d. Lain-lain PAD yang Sah		
1. Semula	Rp.	6.866.861.058,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	110.575.966.011,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan	Rp.	117.442.827.069,00

- (2) Pendapatan Transfer Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bersumber dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp.	1.327.008.287.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	57.220.851.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	1.384.229.138.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp.	45.230.425.904,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	21.675.439.369,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp.	66.905.865.273,00

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi		
1. Semula	Rp.	1.160.489.631.963,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	38.190.733.700,00
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp.	1.198.680.365.663,00
b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	266.104.414.156,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	89.195.475.027,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	355.299.889.183,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	12.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	9.500.000.000,00
d. Belanja Transfer		
1. Semula	Rp.	202.628.766.973,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.668.834.782,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.	206.297.601.755,00

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	584.674.681.221,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.583.274.591,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	588.257.955.812,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	545.075.075.342,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.664.080.509,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	580.739.155.851,00
c. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	17.664.875.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.169.621.400,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	15.495.254.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	13.075.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.113.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	14.188.000.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	Rp.	3.071.476.300,00
3. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.051.543.700,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	6.123.020.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp.	46.278.337.665,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.274.549.493,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	81.552.887.158,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp.	72.226.177.507,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.950.622.935,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.	109.176.800.442,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1. Semula	Rp.	140.339.850.234,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.357.982.549,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	153.697.832.783,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp.	2.386.701.450,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.141.776.350,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	3.528.477.800,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula	Rp.	1.801.871.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(581.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp.	1.220.871.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga yaitu:

1. Semula	Rp.	12.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	9.500.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.	20.840.432.773,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.641.588.864,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	13.198.843.909,00

b. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp. 181.788.334.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.310.423.646,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 193.098.757.846,00

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 15.342.731.800,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 25.342.731.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 6.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yaitu:

1. Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 15.342.731.800,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 25.342.731.800,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah yaitu:

1. Semula	Rp. 6.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.500.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

7. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 110) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

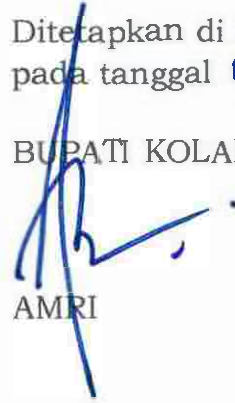
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Ass Adm & umum	
3	Pib. KPL BKAD	
4	Pit. Kabag HKM	
5	Kabid. Anggaran	
6		

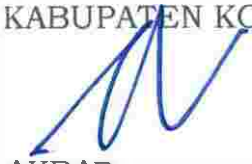
Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI KOLAKA,


AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR